

BAB III
GAMBARAN UMUM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI DESA NARAS SATU
KECAMATAN PARIAMAN UTARA

1. Sejarah Dan Landasan Hukum Program Kota Tanpa Kumuh

1.1. Sejarah Program Kota Tanpa Kumuh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran (SE. DJCK No.110, 2016).

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil

pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup: (1) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota; (2) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll); (3) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh; (4) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh,

mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya (SE. DJCK No.110, 2016).

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat (kotaku.pu.go.id, 2017).

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh (kotaku.pu.go.id, 2017).

Tahapan pelaksanaan KOTAKU meliputi tahapan pendataan, dimana lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Setelah itu, disusun dokumen perencanaan yang terintegrasi antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam

pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota (kotaku.pu.go.id, 2017).

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman (kotaku.pu.go.id, 2016).

KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 24.650 Hektar (kotaku.pu.go.id, 2016).

Program ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. Badan Kesuadayaan Masyarakat (BKM) sudah berpengalaman dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Diharapkan peran BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dan peran BKM ini di-“revitalisasi” terlebih dahulu, dimana sebelumnya berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh (kotaku.pu.go.id, 2016).

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan (kotaku.pu.go.id, 2016).

Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud, yakni *pertama*, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. *Kedua*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah (kotaku.pu.go.id, 2016).

Sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), *Islamic Development Bank* (IDB), dan *Asian Infrastructure Investment Bank*. Selain itu juga kontribusi pemerintah daerah, melalui APBD maupun swadaya masyarakat, akan menjadi satu kesatuan pembiayaan guna mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan (kotaku.co.id, 2016).

1.1.1. Pengertian Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan,

batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 1) Jalan Lingkungan; 2) Drainase Lingkungan, 3) Penyediaan Air Bersih/Minum; 4) Pengelolaan Persampahan; 5) Pengelolaan Air Limbah; 6) Pengamanan Kebakaran; dan 7) Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan criteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dan sebagainya (SE. DJCK No.110, 2016).

1.1.2. Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: 1) Menurunnya luas permukiman kumuh; 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik; 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan 5) Terlaksananya aturan

bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh (SE. DJCK No.110, 2016).

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut: 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan criteria permukiman kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik); 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU; 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh(SE. DJCK No.110, 2016).

1.2. Landasan Hukum Program Kota Tanpa Kumuh

Program KOTAKU merupakan kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) sebagai lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 pasal 2 ayat (1) dan (2)).

Pedoman umum untuk Program KOTAKU adalah Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor : 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh. Untuk penetapan lokasi program ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor : 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh.

2. Program Pendukung Dan Pelaksananya Dari Program Kotaku Di Desa Naras Satu

2.1. Program Pendukung KOTAKU

2.1.1. Program Keuangan Mikro Syariah (KMS)

Salah satu program pendukung dari program KOTAKU adalah program keuangan mikro syariah (KMS). Keuangan mikro syariah atau sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syar'i adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran al-quran dan sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama yaitu prinsip syariah dan prinsip *tabi'i* (Soemitra 2016, 18).

Sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama, yang membedakan adalah sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam (al-quran dan sunnah). Sistem keuangan syariah diharapkan memberikan dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah menggunakan instrumen yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian sasaran keuangan, dan instrumen-instrumen itu memiliki komitmen yang tinggi kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi, dan solidaritas sesama manusia. Sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (maslahat) kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah. Oleh karenanya transformasi sistem keuangan menuju sistem keuangan syariah di dunia Islam membutuhkan beberapa langkah, yaitu: 1) bunga harus diharamkan dari sistem keuangan secara bertahap dan memperkuat organisasi bisnis berbasis sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*); 2) Rasio peminjaman ekuitas di Negara-negara Muslim harus ditingkatkan untuk mengubah sifat basis pinjaman dalam ekonomi. Dalam jangka panjang dipermudah akses keuangan melalui teknik *leasing*, *murabahah*, dan sewa beli; 3) reformasi sistem pajak harus dapat mempercepat proses transformasi sistem keuangan yang mendorong ke tujuan-

tujuan produktif melalui ekuitas dan cadangan; 4) gerakan perekonomian secara luas akan meningkatkan ekuitas dan membantu memobilisasi dana menganggur (*idle money*) kepada para investor yang menghindari riba dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan produktif; 5) semua proyek komersil pemerintah harus dikonversi kepada prinsip bagi hasil untuk menghindari beban perbendaharaan publik; 6) bunga harus dihapuskan dari lembaga kredit khusus yang disponsori oleh pemerintah, sebagai gantinya dipromosikan sistem bagi hasil; 7) lembaga keuangan konvensional perlu dikonversi ke dalam sistem syariah; dan 8) pendirian sejumlah lembaga keuangan nonbank yang memudahkan penempatan dana sektor swasta dan mendukung operasi bank komersil (Soemitra 2016, 23).

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah mendapatkan lahan subur untuk berkembang. Hal ini bisa kita saksikan dari perkembangan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil. Kendati kecil pangsa, kinerja perbankan syariah lebih baik dibanding perbankan nasional. Peluang pertumbuhan bagi lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah sebenarnya justru terletak pada masih kecilnya pangsa pasar yang sudah diraih. Artinya, peluang tumbuh masih sangat terbuka, tergantung interaksi faktor-faktor pendorong yang ada di Indonesia (Nasution 2010, 292).

Pemenuhan kebutuhan terhadap transaksi menggunakan sistem syariah sejalan dengan ajaran Islam tentang kebersamaan dalam membangun kehidupan manusia, yang menganggap manusia sebagai makhluk yang sempurna. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk melakukan transaksi kegiatan ekonomi yang berbasis syariah telah

menghadapi berbagai macam kendala, antara lain muncul anggapan dari kalangan masyarakat tertentu yang bersikap apriori yang dapat menuntut penerapan syariah bagi kehidupan bermasyarakat secara lebih luas. Pendirian kelembagaan keuangan dan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariah Islam di Indonesia merupakan kehendak yang harus dipenuhi pemerintah untuk mewujudkan hubungan yang bersifat akomodatif dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam (Jundiani 2009, 26).


Pemerintah dalam hal ini melihat kebutuhan masyarakat akan transaksi yang menggunakan sistem syariah dan telah diapresiasi dengan mem-*pilot project*-kan program keuangan mikro syariah sebagai program pendukung dari KOTAKU. Oleh pemerintah *pilot project* program keuangan mikro syariah dilaksanakan di tiga kabupaten/kota yaitu Tangerang Selatan (Banten), Bogor (Jawa Barat) dan Pariaman (Sumatera Barat).

Dasar pemikiran dari di-*pilot project*-kan program keuangan mikro syariah yaitu : 1) Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan perkembangan keuangan syariah yang pesat, 2) Diindikasikan dengan Kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 4,8% pada tahun 2012 dan diperkirakan mencapai 15-20% dalam dua dekade ke depan, 3) PAR ICDD Phase II: *...If feasible, there will also be piloting of Islamic Microfinance in some of the best performing Kelurahan to test and build a model which can be replicated on a larger scale in the future...*, 4) Potensi perkembangan pinjaman dana bergulir PNPM Perkotaan yang sangat tinggi, dan 5) Perluasan akses pinjaman dana bergulir masyarakat dengan alternatif model keuangan mikro syariah (Rahadi, 2014).

Arah kebijakan keuangan mikro syariah yaitu : 1) Pilot Program Mikro Syariah System diperkenalkan sebagai salah satu alternatif pelayanan dana bergulir oleh UPK-BKM kepada masyarakat, 2) Fokus Pilot Program lebih pada sosialisasi dan pengembangan kapasitas bagi UPK-BKM dan masyarakat mengenai Micro syariah system dalam pengelolaan dana bergulir, 3) *Bagi UPK-BKM*, Mikro syariah sistem merupakan salah satu jenis alternatif pelayanan yang dikembangkan dan ditawarkan UPK-BKM kepada masyarakat, selain PDB Konvensional, PDB P2B, PDB PPMK dll, 4) *Bagi Masyarakat*, Micro syariah sistem menjadi pilihan jenis dana begulir yang dapat diakses, 5) Pilot Micro Syariah sistem akan dikembangkan untuk sementara di beberapa kelurahan di tiga propinsi (Sumbar, Jabar dan Banten) (Rahadi 2014).

Tujuan dari *di-pilot project*-kannya program keuangan mikro syariah adalah Terlaksananya system syariah dengan baik pada (unut pengelola keuangan) UPK yang dipilih sebagai bagian dari upaya untuk memperluas pelayanan pada masyarakat miskin di wilayah tersebut, meningkatkan kinerja UPK serta sebagai model dan bahan untuk kemudian dapat digunakan pada UPK-UPK lainnya (Rahadi 2014).

Untuk provinsi Sumatra Barat dalam hal ini kota Pariaman program keuangan mikro syariah diaplikasikan di lima desa yaitu desa Cubadak Aia Selatan, desa Sikapak Barat, Sikapak Timur, Naras Satu dan Balai Nareh. Seperti yang terlihat pada peta wilayah *pilot project* keuangan mikro syariah berikut ini:



Dilihat dari laporan Laporan Akhir Pilot Project Keuangan Mikro Syariah PNPM Mandiri Perkotaan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat (1 November 2014 – 30 April 2015) yang dibuat oleh Maulana, S.H.I., Mohammad Ridwan, S.E., Islah Milono, S.E. dalam bentuk power point, Proses pelaksanaan dari program keuangan mikro syariah yaitu pertama konversi kelompok swadaya masyarakat dan unit pengelola keuangan dan kedua konversi unit pengelola keuangan dan pembukuan ke syariah.

konversi kelompok swadaya masyarakat dan unit pengelola keuangan untuk kota pariaman melalui lima tahap yaitu :

2.1.1.1. Assesmen

Assesmen Adalah proses pengenalan wilayah, memantau & mencari tahu mengenai akses-akses wilayah ; infrastruktur, sosial, sekolah, pasar, terminal, sekolah dsb, sebagai informasi awal kondisi wilayah secara umum, serta sebagai alat utama data pendukung perkiraan & pemetaan program. Karena

wilayah Kota Pariaman adalah basis program PNPMP, yang telah mengenal wilayah ini, maka assesmen dalam tahapan ini sifatnya hanya diskusi, dan tidak harus turun ke lapangan (Maulana, dkk 2015).

2.1.1.2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pemberitahuan, penjelasan serta memperkenalkan program KMS yang akan dijalankan di desa-desa Pilot Project KMS dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum setempat khususnya PS2. Bila memungkinkan, SUB TA KMS mengadakan sosialisasi di wilayah lain diluar Pilot KMS (Desa Apar, Kurai Taji, Bungo Tanjung) (Maulana, dkk 2015).

2.1.1.3. Uji Kelayakan Anggota (UKA)

Uji Kelayakan Anggota (UKA) adalah proses wawancara pengambilan informasi, yang dilakukan secara sederhana di rumah calon anggota yang akan mengikuti KSM pilot KMS. Tidak semua UPK/Faskel mau mengikuti arahan proses UKA yang sebenarnya (seringkali proses ini dilakukan UPK di kantor Desa, dengan alasan sudah paham kondisi keluarganya) (Maulana, dkk 2015).

2.1.1.4. Pelatihan Wajib KSM (PWK)

Pelatihan Wajib KSM (PWK) dilakukan selama 4 hari berturut-turut dengan durasi waktu selama 60 menit perharinya. Dengan isi pokok materi ; Hari pertama Perkenalan, Tujuan Program, Pembentukan Kelompok 2-2-1. Hari kedua Makna Syariah, Makna Berkelompok. Hari ketiga Pembiayaan, Aqad Syariah, Praktek Transaksi. Hari keempat Simulasi Kumpulan, Penyusunan Rencana Alokasi (Maulana, dkk 2015).

2.1.1.5. Pertemuan Mingguan (Perming)

Pertemuan Mingguan (Perming) dilakukan pada jadwal hari & jam yg telah disepakati, dihadiri semua anggota, terdapat proses pencairan, Beraqad *Wakalah* (serah terima uang sebagai amanah belanja barang yang diinginkan oleh anggota), Proses beraqad *Murabahah* (serah terima barang yang telah dibeli untuk aqadkan jual beli, serta bernegosiasi keuntungan atas barang). Absensi Kehadiran, Transaksi Simpan Pinjam (Maulana, dkk 2015).

Proses konversi unit pengelola keuangan, dilakukan melalui metode coaching sederhana, diskusi, serta pemberian arahan tata kelola KSM. Diawal memang sepakat menjadwalkan briefing UPK secara berkala (Bulanan) hanya saja, hingga kini hal tsb tidak dijalankan lagi, dan seharusnya Faskel bisa mengambil alih peran komando, sehingga jadwal tsb bisa dilaksanakan lagi.

2.2. Pelaksana Program Pendukung KOTAKU

2.2.1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Perjalanan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mulai tahun 1999, yaitu sejak diluncurkannya program Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. BKM sebagai perwakilan orang-orang baik di masyarakat, diharapkan dapat menjawab semua tantangan yang menghambat pembangunan mulai dari tingkat kelurahan/desa (kotaku.pu.go.id 2017).

Sebelumnya, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek, yang jika dikonotasikan, termasuk konotasi negatif. Betapa tidak, karena masyarakat dianggap tidak berdaya dan hanya bisa menerima apapun yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat. Dengan adanya P2KP,

masyarakat dijadikan sebagai subyek (pelaku langsung) dalam kegiatan pembangunan di kelurahan/desanya masing-masing (kotaku.pu.go.id 2017).

BKM sendiri merupakan motor penggerak dalam pembangunan itu sendiri. BKM dipilih secara independen oleh seluruh masyarakat, tanpa melalui pencalonan dan kampanye. Semuanya diserahkan kepada masyarakat dalam memilih orang-orang yang duduk sebagai anggota BKM, dengan memperhatikan sifat dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, terbuka, dan sifat-sifat baik lainnya (kotaku.pu.go.id 2017).

Setelah terbentuknya wadah BKM, selanjutnya kelembagaan inilah yang menggerakkan seluruh masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan. Mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, program ini adalah program dari, oleh, dan untuk rakyat (kotaku.pu.go.id 2017).

Desa Naras Satu memiliki satu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM memiliki beberapa unit pengelola di bawahnya seperti: unit pengelola keuangan (UPK), unit pengelola lingkungan (UPL), kesekretariatan.

2.2.2. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Dalam melaksanakan program BKM memiliki unit pengelola (UP) yang bertanggung jawab kepada BKM. Salah satu UP yang dimiliki BKM desa Naras Satu adalah unit pengelola keuangan (UPK) yang merupakan tenaga teknis dilapangan tentang keuangan mikro syariah. Dalam melaksanakan tugasnya UPK diawasi oleh pengawas UPK. Struktur UPK idealnya terdiri dari manajer UPK, petugas peminjam, pembuku dan kasir. Minimalnya struktur UPK

terdiri dari manajer UPK merangkap pembuku dan kasir merangkap petugas peminjam. Struktur Unit UPK Desa Naras Satu terdiri dari ibu Sovia sebagai manajer dan ibu Dewi sebagai bendahara (Maulana, dkk 2015). UPK berkewajiban memberikan laporan bulanan dan tahunan, membuat RAPB UPK.

UPK membantu masyarakat yang menjadi anggota KSM yang ingin mengajukan pembiayaan. Penilaian layak atau tidaknya proposal usaha yang diajukan oleh anggota KSM untuk mendapatkan pembiayaan dilakukan oleh UPK. Setelah layak menurut UPK baru pembiayaan tersebut bisa dilanjutkan dan dibawa ke pertemuan mingguan. UPK juga memiliki kewajiban untuk mendampingi dan membina KSM yang ada di desa setempat.

2.2.3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Untuk bisa mendapatkan program keuangan mikro syariah (KMS) masyarakat harus membentuk kelompok yang biasa disebut dengan istilah kelompok swadaya masyarakat (KSM). KSM yaitu kelompok kecil dari masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan kepada KMS yang anggotanya minimal lima orang. KSM inilah yang nanti melakukan pertemuan dengan fasilitator dan UPK yang nanti melakukan Pelatihan wajib KSM (PWK). Pada saat pelatihan tersebut diperkenalkanlah kepada anggota KSM tentang riba, akad-akad yang digunakan pada program.

Desa Naras Satu memiliki empat KSM yang terdiri dari :
1) KSM Bunga Rampai yang beranggotakan 26 (dua puluh enam) orang; 2) KSM Bungo Tanjung beranggotakan 15 (lima belas) orang; 3) Arai Pinang beranggotakan 20 (dua puluh) orang; 4) KSM Dahlia beranggotakan 15 (lima belas) orang (laporan bulan maret, 2017).